



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan akses kepada masyarakat akan kebutuhan air minum, maka perlu menambah prasarana dan sarana pendistribusian air bersih;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015, penyertaan modal dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Pelaksanaan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 151);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM Tirta Maleo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Maleo dalam bentuk uang.

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Maleo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru, yakni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per SR untuk penyediaan 1.500 SR Baru;

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Maleo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai investasi permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan :
  - a. Mendanai kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum rumah tangga (pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA. 2016;
  - b. Meningkatkan cakupan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat Kabupaten Pohuwato.

**Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut atas Penetapan Penyertaan Modal ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan PDAM “Tirta Maleo” Kabupaten Pohuwato.

**Pasal 6**

Tata cara penyerahan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 05 Mei 2016

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 05 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR

KASUBAG/KABID	
KEPALA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	